

Hendra Fahriawan, Ibnu Habibi Hasibuan, Amanda ...

GALLEY HAKIM 2912 - Fahriawan et al

Document Details

14 Pages

5,083 Words

35,695 Characters




9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

- 8%  Internet sources
- 3%  Publications
- 1%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 8% Internet sources
- 3% Publications
- 1% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	journal.stekom.ac.id	5%
2	Internet	123dok.com	<1%
3	Internet	id.scribd.com	<1%
4	Internet	core.ac.uk	<1%
5	Internet	www.journal.literasisains.id	<1%
6	Internet	ojs.unud.ac.id	<1%
7	Publication	Arjang Arjang, Ahmad Yani, Dewa Oka Suparwata. "Peran Strategis Sistem Infor...	<1%
8	Internet	tr.ejonscongress.org	<1%
9	Internet	adjulizul.blogspot.com	<1%
10	Internet	cwts.ugm.ac.id	<1%
11	Internet	docplayer.info	<1%

12	Internet	elsam.or.id	<1%
13	Internet	jurnal.insima.ac.id	<1%
14	Internet	kepripos.id	<1%
15	Internet	unctad.org	<1%
16	Publication	Adhyaksa, Ade Eddy. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Mela...	<1%



Global Digital Trade Regulation: An International Law Perspective on Cross-Border Data Flows and Privacy Standards

Hendra Fahriawan^{*1}, Ibnu Habibi Hasibuan², Amanda Rahmawati³
^{1,2,3}Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: hendrafahri@gmail.com

*Corresponding Author

Article Info

Keywords:

Digital Trade
Cross-Border Data Flows
International Law
Privacy Protection
Regulatory Fragmentation

Abstract

Digital trade has become the backbone of a data-driven economy; however, no international legal framework exists at present for the regulation of cross-border data flows in any fair and effective manner. This research is interested in an analysis of international digital trade regulations under the architectures of international law, particularly in tension between economic liberalization and the protections provided by privacy laws. The research utilizes a normative qualitative method through content analysis of 27 multilateral, regional, and national legal documents in conjunction with a literature review and comparative analysis. The study reveals a significant extent of regulatory fragmentation across jurisdictions like the European Union with the GDPR, China's PIPL, and a sectoral system in the United States. Such fragmentation is reflective of differing foundational legal values acting in the attorney space, leading to both legal uncertainty and dual compliance costs, as well as potential conflicts between states' regulations. The current study presents a normative model based on three principles of international law: non-discrimination, sovereignty of states, and protection of human rights, for creating an inclusive global legal framework. In theory, this study serves an important purpose of extending the discourses of international law and digital geopolitics. In practice, it will lay down a roadmap for a global policy addressing regulatory conflict resolution and support participation by developing countries, whereas issues of digital trade can gain much from multilateral cooperation. Thus, the proposed framework will not only bridge theoretical gaps but also give precise guidance for the establishment of a fair, representative, and sustainable global policy architecture.

DOI: <https://doi.org/10.51903/ggrchv12>

Submitted: ..., Reviewed: ..., Accepted: ...

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah wajah perdagangan internasional secara drastis (Inayatulloh et al., 2025; Kriswandaru et al., 2025; Sosal & Agustiansyah, 2025). Transformasi ini melahirkan fenomena perdagangan digital (digital trade), yaitu pertukaran barang dan jasa melalui jaringan digital yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan transfer data dalam skala besar (Yu et al., 2024). Di tengah era ekonomi berbasis data (data-driven economy), data menjadi elemen strategis yang tidak hanya menopang operasi bisnis lintas batas, tetapi

H. Fahriawan et al.

10 juga menjadi sumber utama nilai ekonomi dan inovasi (Heikkila et al., 2025). Aliran data lintas batas (cross-border data flows) kini menjadi tulang punggung perdagangan digital global. Namun demikian, di tengah manfaat ekonomi yang besar, muncul pula kekhawatiran yang kian meningkat terkait privasi data pribadi, keamanan siber, dan kedaulatan digital (Floridi, 2020). Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam perumusan norma dan kerangka hukum internasional yang mampu mengatur arus data lintas negara secara adil, inklusif, dan efektif. Latar belakang utama dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum internasional, sebagai sistem norma antarnegara, merespons dinamika baru perdagangan digital dengan menjamin keseimbangan antara liberalisasi ekonomi dan perlindungan hak fundamental, khususnya hak atas privasi (Deane et al., 2024).

1 Fenomena meningkatnya ketegangan antara liberalisasi data dan proteksi privasi tercermin dalam berbagai data dan laporan internasional terkini. Menurut laporan (World Trade Organization (WTO), 2023), perdagangan digital menyumbang lebih dari USD 4 triliun terhadap perdagangan global dan diperkirakan tumbuh rata-rata 10% per tahun. Namun, secara paralel, (UNCTAD, 2024) mencatat bahwa meskipun lebih dari 130 negara telah mengadopsi peraturan perlindungan data, tidak ada standar global tunggal yang mengatur bagaimana data pribadi harus diperlakukan saat berpindah antar negara. Misalnya, Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation (GDPR)* menerapkan pendekatan ketat berbasis hak individu (Thomaidou & Limniotis, 2025), sedangkan Amerika Serikat mengadopsi pendekatan berbasis pasar dan sektor (Polat, 2024), Tiongkok cenderung mengutamakan kontrol negara atas data melalui regulasi seperti PIPL (Personal Information Protection Law), yang memperkuat mekanisme pengawasan oleh negara misalnya melalui persyaratan pelokalan data dan hak akses luas bagi otoritas, bertujuan menjaga *cyber-sovereignty* dan keamanan nasional (Liu & Chen, 2024). Ketidaksesuaian pendekatan ini menimbulkan risiko fragmentasi digital dan hambatan non-tarif terhadap perdagangan lintas batas (Shaffer, 2021). Lebih jauh, sengketa mengenai aturan data lintas batas juga muncul dalam perundingan perjanjian multilateral dan regional, seperti dalam e-commerce chapter dalam CPTPP atau inisiatif Joint Statement Initiative on E-Commerce di WTO, yang masih belum menghasilkan konsensus global.

11 Dalam konteks akademik, sejumlah studi telah membahas isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola data dan hukum perdagangan internasional. (Alessandro Mantelero, 2024) mengembangkan sebuah metodologi sistematis berupa Human Rights Impact Assessment (HRIA) untuk sistem data-intensif berbasis AI, menunjukkan bahwa penggunaan data harus secara konkret berbasis kerangka hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi dalam setiap tahap perancangan dan implementasi. (Bodo et al., 2021) mengungkapkan bahwa kebijakan regulasi data global sering kali mencerminkan dominasi kepentingan negara-negara maju, yang menyebabkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan dan kurangnya representasi negara berkembang dalam tata kelola digital. Sementara itu, (Ruohonen, 2023) mencatat bahwa hukum internasional masih bersifat parsial dan belum mampu menjawab kompleksitas lintas yurisdiksi yang melibatkan isu-isu privasi, kedaulatan data, dan keamanan nasional. Literatur-literatur

tersebut memperlihatkan bahwa sekalipun ada pengakuan atas pentingnya pengaturan aliran data, belum terdapat pendekatan yang terintegrasi yang mampu menyelaraskan aspek ekonomi, hukum, dan etika dalam satu kerangka hukum internasional yang mengikat. Kebanyakan penelitian juga terbatas pada konteks regional atau bilateral tanpa menyelidiki potensi pengembangan prinsip-prinsip hukum internasional sebagai solusi normatif global (Kim, 2021).

Dari telaah literatur dan praktik global tersebut, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang signifikan. Pertama, sebagian besar literatur masih menyoroiti fragmentasi regulasi data nasional tanpa membedah secara mendalam fondasi normatif internasional yang mendasari aliran data lintas batas, khususnya dalam penerapan prinsip non-diskriminasi, kedaulatan negara, dan perlindungan hak asasi manusia (Graeden et al., 2023). Kedua, terdapat kekosongan dalam model kerangka hukum internasional yang mampu mendamaikan ketegangan antara liberalisasi perdagangan dan proteksi privasi yang berakar pada nilai-nilai nasional yang berbeda (Brudney, 2021). Ketiga, sebagian besar kajian yang ada masih bersifat sektoral (misalnya hanya fokus pada aspek privasi atau e-commerce), belum ada studi yang mengintegrasikan aspek hukum perdagangan internasional, perlindungan data pribadi, dan geopolitik digital secara holistik dalam suatu kerangka hukum global yang aplikatif (Zhang et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaturan perdagangan digital global dari perspektif hukum internasional, dengan fokus pada aliran data lintas batas dan standar privasi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan untuk pengaturan data lintas negara, mengevaluasi efektivitas instrumen hukum internasional dan regional yang ada dan merumuskan model kerangka hukum internasional yang mampu menjadi dasar pengaturan perdagangan digital global yang adil dan inklusif.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum internasional, hukum perlindungan data, dan dinamika geopolitik digital dalam satu kerangka normatif. Penelitian ini menawarkan suatu model kerangka hukum internasional berbasis prinsip-prinsip umum hukum internasional (*general principles of international law*), yang bertujuan membangun dasar hukum global dalam mengatur arus data lintas batas (Jurcys et al., 2022). Pendekatan ini menjawab gap normatif yang selama ini diabaikan dalam wacana perdagangan digital, yaitu kebutuhan akan fondasi hukum yang mengikat, legitim, dan dapat diterima oleh berbagai sistem hukum nasional yang beragam.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur hukum internasional dan tata kelola digital global dengan memperluas cakupan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam konteks perdagangan digital (Hailes, 2022). Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar normatif bagi pembuat kebijakan internasional, organisasi multilateral, dan negara-negara anggota dalam menyusun kebijakan yang menyeimbangkan liberalisasi perdagangan digital dengan perlindungan hak privasi dan kedaulatan data (Slok-Wodkowska & Mazur, 2024). Hasil dari penelitian ini juga dapat

H. Fahriawan et al.

menjadi pedoman bagi perancang kebijakan nasional, pelaku usaha digital, serta organisasi masyarakat sipil dalam memahami posisi hukum internasional terhadap isu yang semakin strategis ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola data global yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yang bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum dan norma internasional yang relevan terhadap isu perdagangan digital global, khususnya dalam konteks aliran data lintas batas dan standar privasi. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada pemahaman dan pengembangan kerangka hukum yang bersifat konseptual dan normatif, bukan pada pengukuran kuantitatif atau eksperimen empiris. Metode penelitian normatif sangat cocok digunakan dalam kajian hukum internasional karena memberikan landasan teoretis dan argumentatif yang kuat dalam menganalisis berbagai dokumen hukum, traktat internasional, regulasi regional, serta kerangka hukum nasional. Pendekatan ini juga mengakomodasi penggunaan studi komparatif antar sistem hukum serta kajian dokumen kebijakan dan praktik negara-negara dalam menghadapi isu fragmentasi regulasi digital. Tujuan utama dari desain ini adalah untuk membangun model kerangka hukum internasional yang adil, inklusif, dan berbasis pada prinsip umum hukum internasional dalam merespons dinamika perdagangan digital lintas batas.

B. Sumber Hukum Dan Teknik Pemilihan Data

Populasi penelitian mencakup berbagai sumber hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan digital, aliran data lintas batas, dan perlindungan privasi di tingkat internasional, regional, dan nasional. Ini termasuk perjanjian perdagangan multilateral seperti GATS dan instrumen WTO lainnya, regulasi regional seperti GDPR (Uni Eropa), PIPL (Tiongkok), pendekatan sektoral Amerika Serikat, serta inisiatif seperti Joint Statement Initiative on E-Commerce. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sumber yang relevan dan representatif terhadap isu yang dikaji. Kriteria inklusi dalam pemilihan sampel dokumen meliputi: (1) dokumen yang memiliki kekuatan normatif atau mengandung prinsip hukum internasional; (2) mencerminkan pendekatan negara maju dan berkembang; dan (3) relevan secara langsung dengan perdebatan hukum dan kebijakan terkait aliran data, privasi digital, dan perdagangan internasional. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan yang seimbang terhadap posisi hukum global dalam isu tata kelola data lintas batas.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research) yang komprehensif. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti teks traktat internasional, konvensi, regulasi nasional dan regional, putusan badan hukum internasional, serta dokumen resmi dari organisasi internasional seperti WTO, UNCTAD, dan OECD. Di samping itu, digunakan juga sumber sekunder

266 | HAKIM – Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 3 No. 3 Agustus 2025

berupa jurnal ilmiah bereputasi internasional, buku akademik, laporan kebijakan, dan artikel analisis yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui database akademik seperti HeinOnline, JSTOR, dan Westlaw, serta situs resmi lembaga-lembaga hukum dan perdagangan global. Seluruh dokumen diseleksi berdasarkan relevansi tematik dan nilai normatifnya terhadap isu perdagangan digital dan tata kelola data internasional. Pendekatan ini memastikan akurasi dan kelengkapan data dalam membangun argumentasi hukum dan normatif.

D. Instrumen Analisis Normatif

1 Instrumen utama dalam penelitian ini adalah checklist analisis normatif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum internasional, seperti prinsip non-diskriminasi, kedaulatan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip transparansi dalam perdagangan. Checklist ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mengevaluasi substansi hukum dalam setiap dokumen yang dianalisis. Sebagai pelengkap, peneliti juga mengembangkan kerangka evaluatif berdasarkan metodologi Human Rights Impact Assessment (HRIA) yang digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi dan kebijakan yang dikaji memperhatikan aspek perlindungan hak individu dan nilai-nilai demokratis. Validitas instrumen ditingkatkan dengan melakukan triangulasi melalui komparasi antar sistem hukum dan melalui konsultasi literatur akademik mutakhir dalam bidang hukum internasional dan perlindungan data pribadi.

E. Teknik Analisis Data Hukum

5 Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis hukum komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi struktur, substansi, dan arah normatif dari setiap dokumen hukum dan kebijakan yang dikaji, termasuk nilai-nilai dasar yang melandasi regulasi seperti prinsip kehati-hatian, keamanan data, dan partisipasi negara. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pendekatan regulasi dari berbagai sistem hukum, seperti pendekatan hak individu di Uni Eropa, pendekatan sektor-spesifik di Amerika Serikat, dan pendekatan kedaulatan data di Tiongkok. Tujuannya adalah untuk mengungkap ketidaksesuaian (regulatory mismatch) dan mengidentifikasi titik temu normatif yang dapat dijadikan dasar untuk menyusun model kerangka hukum internasional yang menyeluruh. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan menggunakan perangkat bantu seperti NVivo untuk pengkodean tema serta Zotero untuk manajemen referensi akademik.

9 F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahap yang terstruktur dan saling terkait. Pertama, dilakukan identifikasi awal dan pengumpulan dokumen hukum dan kebijakan yang relevan berdasarkan kriteria inklusi. Kedua, dilakukan klasifikasi dokumen berdasarkan jenis (multilateral, regional, nasional) dan substansi (perlindungan data, e-commerce, kedaulatan digital). Ketiga, dilakukan analisis isi terhadap setiap dokumen untuk mengekstraksi prinsip hukum yang terkandung di dalamnya.

H. Fahriawan et al.

Keempat, dilakukan analisis komparatif antar yurisdiksi untuk mengidentifikasi perbedaan, kesenjangan, dan potensi harmonisasi. Kelima, hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menyusun kerangka hukum internasional yang ideal, yang bersifat normatif dan dapat diaplikasikan secara lintas sistem hukum. Setiap tahap dilakukan secara berurutan dan terdokumentasi untuk memastikan transparansi dan keterulangan (replicability) dalam proses penelitian.

G. Pertimbangan Etis Dan Keadilan Naratif

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, sehingga risiko etisnya tergolong rendah. Namun, peneliti tetap menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian, seperti kejujuran akademik, transparansi sumber, dan akuntabilitas intelektual. Seluruh kutipan dan sumber informasi dirujuk secara eksplisit untuk menghindari plagiarisme dan manipulasi informasi. Di samping itu, peneliti juga memperhatikan bias normatif dan dominasi narasi dari negara maju, yang kerap muncul dalam wacana tata kelola digital global. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara kritis dan seimbang untuk memastikan bahwa kerangka hukum yang dirumuskan mempertimbangkan kepentingan global yang inklusif dan tidak mengabaikan suara negara berkembang dalam membentuk norma internasional.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil


A. Identifikasi Dokumen Hukum Dan Kebijakan Terkait Perdagangan Digital

Penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengaturan perdagangan digital global, khususnya yang berfokus pada aliran data lintas batas dan perlindungan privasi. Data dikumpulkan dari instrumen hukum internasional, regional, dan nasional yang memiliki kekuatan normatif serta relevansi terhadap isu tata kelola data global. Berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi, ditemukan 27 dokumen utama yang terdiri atas perjanjian multilateral seperti GATS dan inisiatif WTO, regulasi regional seperti GDPR di Uni Eropa dan APEC Cross-Border Privacy Rules (CBPR), serta pendekatan nasional seperti Personal Information Protection Law (PIPL) di Tiongkok dan kerangka privasi berbasis sektor di Amerika Serikat. Untuk mempermudah pemahaman terhadap cakupan dan perbedaan pendekatan dalam dokumen-dokumen tersebut, ditampilkan dalam bentuk Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Instrumen Hukum yang Dianalisis

No	Instrumen Hukum	Tingkat	Fokus Utama	Pendekatan Regulasi
1	GDPR (Uni Eropa)	Regional	Perlindungan Data	Hak Individu
2	PIPL (Tiongkok)	Nasional	Keamanan Data	Kedaulatan Negara
3	US Privacy Framework	Nasional	Regulasi Per Sektor	Pasar-Bisnis
4	CPTPP Chapter E-Commerce	Multilateral	E-Commerce & Data	Liberal Ekonomi
5	WTO JSI on E-Commerce	Multilateral	Harmonisasi Regulasi	Konsensus Terbatas

Selain itu, pendekatan regulatif global terhadap pengaturan data lintas negara juga divisualisasikan dalam bentuk spektrum yang menggambarkan titik berat setiap yurisdiksi terhadap aspek tertentu, seperti perlindungan hak individu atau kedaulatan negara. Visualisasi ini ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Spektrum Pendekatan Regulasi Data Global

B. Analisis Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dan Evaluasi Instrumen Regulasi

Berdasarkan tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis kerangka hukum internasional atas perdagangan digital, hasil temuan dibagi ke dalam dua subbagian besar. Pertama, mengenai identifikasi prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan, dan kedua, tentang evaluasi efektivitas instrumen hukum internasional dan regional dalam mengatur aliran data lintas batas. Pada tujuan pertama, ditemukan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional yang paling sering muncul dan digunakan sebagai rujukan dalam pengaturan data lintas negara meliputi: prinsip non-diskriminasi, kedaulatan negara, perlindungan hak asasi manusia (khususnya hak atas privasi), transparansi regulatif, dan proses hukum yang adil (*due process*). Kelima prinsip ini digunakan secara bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kepentingan nasional masing-masing negara. Sebagai contoh, Uni Eropa melalui GDPR menekankan prinsip perlindungan hak individu, sementara Tiongkok melalui PIPL mengutamakan prinsip kedaulatan data dan keamanan nasional. Amerika Serikat, di sisi lain, cenderung menekankan fleksibilitas sektor dan efisiensi pasar dalam penyusunan kerangka regulasinya.

Selanjutnya, dalam mengevaluasi efektivitas instrumen hukum yang ada, ditemukan bahwa GDPR adalah regulasi paling komprehensif secara normatif, tetapi terbatas dalam penerapannya di luar yurisdiksi Uni Eropa karena tidak disertai dengan mekanisme enforcement internasional yang mengikat. Inisiatif Joint Statement Initiative (JSI) yang diusung WTO juga belum menghasilkan konsensus normatif yang mengikat secara global. Sementara itu, pendekatan yang diambil negara-negara besar dunia menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam nilai dasar hukum yang dianut, yang mengarah pada fragmentasi kebijakan dan kesulitan koordinasi lintas negara.

C. Perbandingan Pendekatan Regulasi Antar Negara Uni Eropa, Tiongkok, Dan Amerika Serikat

H. Fahriawan et al.

Meskipun penelitian ini tidak menggunakan pendekatan statistik kuantitatif, metode analisis hukum komparatif telah diterapkan untuk mengidentifikasi perbedaan substansial dalam pendekatan regulatif antar negara. Fokus komparasi dilakukan pada tiga yurisdiksi utama: Uni Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Analisis ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait karakteristik sistem hukum masing-masing dalam mengatur aliran data.


Uni Eropa, melalui GDPR, secara eksplisit mengatur transfer data lintas negara hanya jika negara tujuan memiliki keputusan kecukupan (*adequacy decision*), yaitu pengakuan bahwa negara tersebut memiliki tingkat perlindungan data yang setara. Penerapan prinsip ini menjadikan GDPR sangat ketat terhadap transfer data dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, seperti denda administratif yang besar. Sebaliknya, Tiongkok melalui PIPL mewajibkan data penting untuk dilokalisasi dan hanya boleh ditransfer dengan persetujuan otoritas negara, menandakan dominasi prinsip kedaulatan data. Sementara itu, Amerika Serikat mengambil pendekatan sektoral dengan penekanan pada perjanjian kontraktual dan tanggung jawab korporasi tanpa kerangka federal tunggal. Detail perbandingan ini diringkas dalam Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Komparatif Pendekatan Regulasi Data

Aspek Regulasi	Uni Eropa (GDPR)	Tiongkok (PIPL)	Amerika Serikat
Prinsip Utama	Hak Asasi Individu	Kedaulatan Data	Kepentingan Pasar
Transfer Data	Berdasarkan “adequacy decision”	Dibatasi & dipantau ketat	Bergantung pada kontrak sektor
Enforcement	Denda administratif	Pengawasan otoritas negara	Class-action terbatas

D. Temuan Kunci Fragmentasi Regulasi Dan Tantangan Harmonisasi Global

Hasil paling signifikan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada standar hukum internasional yang mengikat dan disepakati secara global dalam pengaturan aliran data lintas negara. Meskipun terdapat berbagai inisiatif multilateral dan regional, seperti GDPR, CPTPP, dan JSI-WTO, semuanya belum mampu menjawab kompleksitas regulasi global yang melibatkan kepentingan geopolitik, perlindungan privasi, dan liberalisasi ekonomi secara seimbang. Ketiadaan kerangka hukum global tersebut memperburuk fragmentasi regulasi, yang pada akhirnya menjadi hambatan serius terhadap perdagangan digital lintas negara. Fragmentasi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha digital, tetapi juga membuka potensi konflik hukum antarnegara. Sebagai respons atas kondisi tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya merumuskan model kerangka hukum internasional yang berbasis prinsip umum hukum internasional. Model ini diharapkan dapat menyelaraskan pendekatan yang berbeda dengan tetap menghormati keragaman sistem hukum nasional. Dalam rangka memperjelas kondisi global, hasil fragmentasi regulatif ini digambarkan dalam visualisasi Gambar 2.



Gambar 2. Peta Fragmentasi Regulasi Global

Diskusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa belum terdapat konsensus internasional yang mengikat mengenai pengaturan aliran data lintas batas dalam konteks perdagangan digital global. Dari analisis terhadap 27 instrumen hukum dan kebijakan di tingkat multilateral, regional, dan nasional, terlihat adanya variasi pendekatan yurisdiksi dalam mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional. Prinsip seperti non-diskriminasi, kedaulatan negara, perlindungan hak asasi manusia (terutama hak atas privasi), transparansi regulatif, dan proses hukum yang adil umumnya dijadikan dasar normatif dalam perumusan kebijakan data lintas batas (Matei, 2024). Namun, implementasinya tidak seragam. Uni Eropa, melalui GDPR, menekankan perlindungan hak individu (Olukunle Oladipupo Amoo et al., 2024), sementara Tiongkok melalui PIPL memprioritaskan kedaulatan data dan kontrol negara (Zhang, 2024). Sebaliknya, Amerika Serikat mengambil pendekatan sektoral yang lebih fleksibel dan berbasis kontrak untuk mendukung efisiensi pasar (Villena & Araneda, 2024). Perbedaan filosofi hukum ini menjadi hambatan utama dalam membangun sistem hukum internasional yang kohesif dan inklusif, sekaligus menjawab tujuan utama penelitian dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional sebagai dasar pengaturan perdagangan digital global.

Konflik nyata dapat dilihat pada kasus *Schrems II* (2020), ketika Pengadilan Uni Eropa membatalkan mekanisme EU-US Privacy Shield karena dianggap tidak sejalan dengan GDPR. Keputusan ini memicu ketidakpastian hukum dan biaya kepatuhan tinggi bagi perusahaan multinasional. Ketegangan juga muncul antara GDPR dan PIPL Tiongkok: GDPR berbasis asas kecukupan, sementara PIPL mewajibkan lokalisasi data serta izin negara untuk transfer lintas batas, yang menimbulkan dilema kepatuhan bagi perusahaan global seperti Apple atau TikTok.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan studi sebelumnya yang menyoroti kompleksitas regulasi dan ketimpangan dalam tata kelola data global. Misalnya, (Lim & Oh, 2025) menekankan bahwa perbedaan pendekatan dalam GDPR, CCPA, dan PIPL menciptakan ketegangan yurisdiksi terkait privasi, kedaulatan data, dan keamanan nasional. (Ponte et al., 2023) mencatat bahwa dominasi negara-negara

H. Fahriawan et al.

maju dalam pembentukan norma global telah mengeksklusi partisipasi negara berkembang, memperbesar ketimpangan regulatif. Penelitian ini tidak hanya mengafirmasi hal tersebut, tetapi juga memberikan kontribusi baru melalui pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis hukum internasional, perlindungan data, dan geopolitik digital (Yakovleva & Irion, 2020). Dengan memetakan perbedaan mendasar dalam kerangka hukum GDPR, PIPL, dan pendekatan Amerika Serikat (Bolatbekkyzy, 2024), studi ini menawarkan model konseptual alternatif yang berbasis prinsip hukum umum untuk menjembatani fragmentasi global tersebut.

Dalam konteks negara berkembang, isu ini semakin kompleks. India melalui (Government of India, 2022) berusaha menyeimbangkan keterbukaan investasi digital dengan kewajiban lokalisasi data, meskipun sering dianggap proteksionis oleh negara Barat. Brasil dengan Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) mengadopsi model mirip GDPR, tetapi masih terbatas dalam kapasitas pengawasan. Indonesia melalui UU Perlindungan Data Pribadi (2022) menghadapi tantangan pada aspek implementasi teknis dan infrastruktur digital. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkembang tidak hanya menjadi penerima dampak regulasi global, melainkan juga aktor penting yang menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi, perlindungan privasi, dan kedaulatan digital.

Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa temuan yang tidak sesuai ekspektasi awal. Salah satunya adalah besarnya pengaruh GDPR secara global meskipun hanya berlaku secara yuridis di kawasan Uni Eropa. Efek normatif GDPR terhadap kebijakan privasi negara lain menunjukkan bahwa kekuatan hukum dapat melampaui batas wilayah melalui legitimasi moral dan tekanan pasar, tanpa memerlukan mekanisme enforcement internasional yang formal (Li & Chen, 2024). Selain itu, ditemukan bahwa negara berkembang cenderung tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan digital internasional, meskipun mereka terdampak secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa selain faktor hukum, dimensi politik dan ketimpangan kekuasaan turut menentukan arsitektur hukum digital global (Robles-Carrillo, 2023). Temuan ini memperkuat pentingnya representasi inklusif dalam pembentukan norma global yang adil dan efektif.

Secara teoretis, studi ini memperluas cakupan literatur hukum internasional dengan menyajikan pendekatan interdisipliner yang menyatukan prinsip hukum, perlindungan data, dan geopolitik digital dalam satu kerangka analitis (Farrand et al., 2024). Model hukum internasional yang diusulkan memanfaatkan prinsip umum seperti non-diskriminasi dan kedaulatan negara sebagai landasan dialog antar yurisdiksi (Holthoefler, 2023). Hal ini memberikan alternatif struktural terhadap pendekatan sektoral yang selama ini mendominasi. Secara praktis, hasil penelitian ini relevan bagi perumus kebijakan di lembaga internasional seperti WTO dan UNCTAD, maupun pemerintah nasional, dalam merancang regulasi yang menyeimbangkan liberalisasi perdagangan digital dengan perlindungan hak-hak digital individu (Xiang & Zhao, 2025). Selain itu, model ini juga bermanfaat bagi sektor swasta dan masyarakat sipil sebagai referensi dalam mengadvokasi kebijakan regulatif yang lebih transparan dan inklusif.

Meski menyajikan kerangka analitis yang kuat, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, pendekatan normatif dan kualitatif yang digunakan belum menguji dampak empiris dari kebijakan terhadap pelaku usaha atau pengguna digital. Kedua, fokus analisis terbatas pada Uni Eropa, Tiongkok, dan Amerika Serikat, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas yurisdiksi negara berkembang. Ketiga, studi ini tidak melibatkan data primer seperti wawancara dengan pemangku kepentingan, yang dapat memperkaya pemahaman atas dinamika kebijakan (Nguyen et al., 2023). Keterbatasan ini tidak mengurangi nilai normatif temuan, namun penting diperhatikan dalam menginterpretasi ruang lingkup dan generalisasi hasil.

Merespons keterbatasan yang ada, penelitian ke depan disarankan untuk mengadopsi pendekatan empiris guna mengukur dampak nyata dari fragmentasi regulatif terhadap dunia usaha dan konsumen digital. Penggunaan metode survei atau wawancara terhadap perusahaan teknologi, regulator, dan pengguna data akan memperkuat validitas temuan. Selain itu, perluasan cakupan komparatif ke yurisdiksi negara berkembang sangat penting agar model hukum yang ditawarkan lebih representatif secara global (Islam & Uddin, 2023). Penelitian lanjutan juga bisa menajajaki penggunaan teknologi seperti blockchain dan AI untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola data lintas batas. Terakhir, uji coba dalam bentuk legal sandbox atau eksperimen kebijakan digital dapat memberikan wawasan praktis terhadap kelayakan model normatif yang diajukan (Gromova & Ivanc, 2020).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa belum terdapat kerangka hukum internasional yang mengikat secara global dalam mengatur aliran data lintas batas dalam konteks perdagangan digital. Melalui analisis normatif terhadap 27 instrumen hukum multilateral, regional, dan nasional, ditemukan bahwa ketidakharmonisan antar yurisdiksi seperti pendekatan hak individu di Uni Eropa, kedaulatan data di Tiongkok, dan fleksibilitas pasar di Amerika Serikat telah menciptakan fragmentasi regulatif yang signifikan. Fragmentasi ini tidak hanya menyulitkan koordinasi hukum internasional, tetapi juga menghambat kelancaran perdagangan digital dan memperbesar risiko ketimpangan regulasi global.

Sebagai kontribusi teoretis, penelitian ini menyajikan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan prinsip hukum internasional, perlindungan data pribadi, dan geopolitik digital ke dalam satu model kerangka normatif. Model ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum seperti non-diskriminasi, kedaulatan negara, dan perlindungan hak asasi manusia yang dapat digunakan sebagai titik temu antar sistem hukum yang beragam. Secara praktis, temuan ini memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan internasional yang lebih seimbang antara liberalisasi ekonomi dan proteksi privasi, serta dapat menjadi acuan bagi organisasi internasional, pembuat kebijakan nasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, penelitian ini telah berhasil menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana hukum internasional dapat merespons tantangan perdagangan digital melalui kerangka normatif yang inklusif dan adil.

REFERENSI

- Alessandro Mantelero, M. S. E. (2024). AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>
- Bodo, B., Brekke, J. K., & Hoepman, J. H. (2021). Decentralisation: A Multidisciplinary Perspective. *Internet Policy Review*, 10(2), 1–21. <https://doi.org/10.14763/2021.2.1563>
- Bolatbekkyzy, G. (2024). Comparative Insights from the EU's GDPR and China's PIPL for Advancing Personal Data Protection Legislation. *Groningen Journal of International Law*, 11(1), 129–146. <https://doi.org/10.21827/grojil.11.1.129-146>
- Brudney, J. J. (2021). The Right to Strike as Customary International Law. *The Yale Journal of International Law*, 46(1), 1–56. https://ir.lawnet.fordham.edu/faculty_scholarship/1129/
- Deane et al. (2024). Trade in the Digital Age: Agreements to Mitigate Fragmentation. *Asian Journal of International Law*, 14(1), 154–179. <https://doi.org/10.1017/s204425132300036x>
- Farrand, B., Carrapico, H., & Turobov, A. (2024). The New Geopolitics of EU Cybersecurity: Security, Economy and Sovereignty. *International Affairs*, 100(6), 2379–2397. <https://doi.org/10.1093/ia/iae231>
- Floridi, L. (2020). The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU. *Philosophy and Technology*, 33(3), 369–378. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00423-6>
- Government of India. (2022). *The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (No. 22 of 2023)*. <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/22037/1/a2023-22.pdf>
- Graeden, E., Rosado, D., Stevens, T., Knodel, M., Hendricks-sturup, R., Reiskind, A., Bennett, A., Leitner, J., Lekas, P., & Demooy, M. (2023). *A New Framework for Global Data Regulation*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.12955>
- Gromova, E., & Ivanc, T. (2020). Regulatory Sandboxes (Experimental Legal Regimes) for Digital Innovations in Brics. *BRICS Law Journal*, 7(2), 10–36. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2020-7-2-10-36>
- Hailes, O. (2022). Lithium in International Law: Trade, Investment, and the Pursuit of Supply Chain Justice. *Journal of International Economic Law*, 25(1), 148–170. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgac002>
- Heikkila, M., Heikkila, J., & Ahmad, F. (2025). Data-Driven Business Model Innovation in Europe: Ethical Data Practices and Ecosystem Involvement. *Systems*, 13(3), 164. <https://doi.org/10.3390/systems13030164>
- Holthoefer, A. (2023). International Law. *The Interwar World*, 34(1), 403–420. <https://doi.org/10.4324/9781003105992-28>
- Inayatulloh, N. N., Masyami, M., & Farhani, N. A. (2025). Transformation of the Principle of Sovereignty in a Digital Legal State through Social Media and the Constitution. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 50–62. <https://doi.org/10.51903/ckhrbq98>
- Islam, M. Z., & Uddin, M. (2023). Important Role of Comparative Legal Research. *Journal of Asian*

- and African Social Science and Humanities*, 9(3), 31–43. <https://doi.org/10.55327/jaash.v9i3.316>
- Jurcys, P., Compagnucci, M. C., & Fenwick, M. (2022). The Future of International Data Transfers: Managing Legal risk With a ‘User-Held’ Data Model. *Computer Law and Security Review*, 46, 105691. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105691>
- Kim, S. Y. (2021). Making International Law Truly ‘International’ ; Reflecting on Colonial Approaches to the China-Vietnam Dispute in the South China Sea and the Tribute System. *Journal of the History of International Law*, 14(2), 1–32. <https://doi.org/10.1163/15718050-12340183>
- Kriswandaru, A. S., Fachuda, F. A., Sya’ada, S., & Risma, A. (2025). The Effectiveness of Digital Consumer Protection Law in Promoting Trust and the Growth of Online Economic Transactions. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 892–907. <https://doi.org/10.51903/5ayj5t34>
- Li, W., & Chen, J. (2024). From Brussels Effect to Gravity Assists: Understanding the Evolution of the GDPR-Inspired Personal Information Protection Law in China. *Computer Law and Security Review*, 54, 105994. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105994>
- Lim, S., & Oh, J. (2025). Navigating Privacy: A Global Comparative Analysis of Data Protection Laws. *IET Information Security*, 2025(1), 5536763. <https://doi.org/10.1049/ise2/5536763>
- Liu, L., & Chen, Y. (2024). A Triple-Layered Comparative Approach to Understanding New Privacy Policy Practices of Digital Platforms and Users in China After Implementation of the PIPL. *Social Media and Society*, 10(4), 1–14. <https://doi.org/10.1177/20563051241301265>
- Matei, G. I. (2024). Cross-Border Data Sharing and Sovereignty : Reactions of Non-EU Countries to Article 32 of the Budapest Convention. *Law and Economy*, 3(9), 1–8. <https://doi.org/10.56397/le.2024.09.01>
- Nguyen, L. K. N., Kumar, C., Jiang, B., & Zimmermann, N. (2023). Implementation of Systems Thinking in Public Policy: A Systematic Review. *Systems*, 11(2), 1–21. <https://doi.org/10.3390/systems11020064>
- Olukunle Oladipupo Amoo, Akoh Atadoga, Femi Osasona, Temitayo Oluwaseun Abrahams, Benjamin Samson Ayinla, & Oluwatoyin Ajoke Farayola. (2024). GDPR’s Impact on Cybersecurity: A Review Focusing on USA and European Practices. *International Journal of Science and Research Archive*, 11(1), 1338–1347. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.11.1.0220>
- Polat, O. (2024). Interlinkages Across US Sectoral Returns: Time-Varying Interconnectedness and Hedging Effectiveness. *Financial Innovation*, 10(1), 51. <https://doi.org/10.1186/s40854-023-00581-4>
- Ponte, S., Bair, J., & Dallas, M. (2023). Power and Inequality in Global Value Chains: Advancing the Research Agenda. *Global Networks*, 23(4), 679–686. <https://doi.org/10.1111/glob.12456>
- Robles-Carrillo, M. (2023). Sovereignty vs. Digital Sovereignty. *Journal of Digital Technologies and Law*, 1(3), 673–690. <https://doi.org/10.21202/jdtl.2023.29>
- Ruohonen, J. (2023). *Recent Trends in Cross-Border Data Access by Law Enforcement Agencies*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.09942>
- Shaffer, G. (2021). Trade Law in a Data-Driven Economy: The Need for Modesty and Resilience. *World Trade Review*, 20(3), 259–281. <https://doi.org/10.1017/s1474745621000069>

H. Fahriawan et al.

- Slok-Wodkowska, M., & Mazur, J. (2024). Between Commodification and Data Protection: Regulatory Models Governing Cross-Border Information Transfers in Regional Trade Agreements. *Leiden Journal of International Law*, 37(1), 111–138. <https://doi.org/10.1017/s092215652300050X>
- Sosal, B., & Agustiansyah, B. (2025). Digital Transformation and Legal Awareness: An Empirical Study on Citizen Engagement through Legal Reporting Applications in Urban Areas. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1133–1147. <https://doi.org/10.51903/gb0skf91>
- Thomaidou, A., & Limniotis, K. (2025). Navigating Through Human Rights in AI: Exploring the Interplay Between GDPR and Fundamental Rights Impact Assessment. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 5(1), 1–39. <https://doi.org/10.3390/jcp5010007>
- UNCTAD. (2024). Data for Development. In *Data for Development*. <https://doi.org/10.1596/28485>
- Villena, M. J., & Araneda, A. A. (2024). On Sectoral Market Efficiency. *Finance Research Letters*, 61, 104949. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104949>
- World Trade Organization (WTO). (2023). *World Trade Report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future*. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr23_e.htm
- Xiang, X., & Zhao, J. (2025). Enhancing Sustainable Development Through Digital Service Trade Liberalization: Analyzing the Effects and Mechanisms on Bilateral Imports. *Sustainability (Switzerland)*, 17(5), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su17051823>
- Yakovleva, S., & Irion, K. (2020). Pitching Trade Against Privacy: Reconciling EU Governance of Personal Data Flows with External Trade. *International Data Privacy Law*, 10(3), 201–221. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipaa003>
- Yu, Y., Yu, J., Wang, X., Li, J., Lin, Y., He, C., Yang, Y., Qiao, Y., Li, L., & Wang, F.-Y. (2024). Navigating the Data Trading Crossroads: An Interdisciplinary Survey. *ArXiv Preprint ArXiv:2407.14(8)*, 1–20. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.11466>
- Zhang, C. (2024). China's Privacy Protection Strategy and Its Geopolitical Implications. *Asian Review of Political Economy*, 3(1), 6. <https://doi.org/10.1007/s44216-024-00028-2>
- Zhang et al. (2024). Nexus Between Digital Trade and Security: Geopolitical Implications for Global Economy in the Digital Age. *Asian Review of Political Economy*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.1007/s44216-024-00032-6>